



PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YULIANSYAH als IJUL Bin MUHTAR .Alm;
Tempat lahir : Kandangan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin
Selatan Kec. Liang Anggang Kota
Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/119/XI/2017/ resnarkoba, tanggal 10 November 2017;

Terdakwa Yuliansyah als Ijul Bin Muhtar .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Peruntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
3. Peruntut sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Halaman 1 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARDIANSYAH, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No. 06 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2018 Nomor 11/Pen/Pid/2018/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM - 02/ BB / Euh.2 / 01 /2018 tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceutical ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani agar terdakwa YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM - 02/ BB / Euh.2 / 01 /2018 tanggal 09 Januari 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia terdakwa YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 menerima informasi dari masyarakat bahwa Sdr. YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm) / Terdakwa yang beralamat tinggal di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru mengedarkan obat Carnophen Zenith

Halaman 3 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 18.15 Wita di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm). Setelah itu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI melakukan pengeledahan badan terhadap saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang pada saat itu dipegang ditangan kanan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm). Kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI menanyakan kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) “untuk apa menyimpan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals” dan dijawab oleh saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk dikonsumsi sendiri dan menurut pengakuan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Setelah itu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI meminta kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan setelah saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) sampai di rumah Terdakwa pada saat itu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI yang mana menurut pengakuan saksi MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI baru mengkonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 4 (empat) butir yang dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengakui telah menjual obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dan saksi MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI menyita uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya dibidang farmasi dan Terdakwa bukanlah sebagai seorang Apoteker atau tenaga kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat yang tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot yang harus dibawah pengawasan dokter atau Apoteker dimana Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan dan izin edarnya telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat keras daftar G jenis Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan

Halaman 5 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 berupa 2 (dua) butir obat keras daftar G jenis Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Badan Reserse Kriminal POLRI, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 10156/NOF/2017 tanggal 20 Nopember 2017, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 3583/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- Karisoprodol, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.
- Acetaminofhen, tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredas rasa nyeri) dan Antipiretik (peredas demam).
- Caffeina, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa YULIANSYAH Als JUL Bin MUHTAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 menerima informasi dari masyarakat bahwa Sdr. YULIANSYAH Als UJUL Bin MUHTAR (Alm) / Terdakwa yang beralamat tinggal di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 18.15 Wita di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm). Setelah itu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI melakukan pengeledahan badan terhadap saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang pada saat itu dipegang ditangan kanan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm). Kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI menanyakan kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) "untuk apa menyimpan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals" dan dijawab oleh saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk dikonsumsi sendiri dan menurut pengakuan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Setelah itu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI meminta kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan setelah saksi HENDRIK YUNIKA, SE bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) sampai di rumah Terdakwa pada saat itu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI

Halaman 7 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI yang mana menurut pengakuan saksi MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI baru mengkonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 4 (empat) butir yang dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengakui telah menjual obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dan saksi MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI menyita uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya dibidang farmasi dan Terdakwa bukanlah sebagai seorang Apoteker atau tenaga kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat yang tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot yang harus dibawah pengawasan dokter atau Apoteker dimana Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals



tersebut dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan dan izin edarnya telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat keras daftar G jenis Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 berupa 2 (dua) butir obat keras daftar G jenis Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Badan Reserse Kriminal POLRI, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 10156/NOF/2017 tanggal 20 Nopember 2017, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 3583/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - Karisoprodol, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.
 - Acetaminofhen, tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan Antipiretik (peredam demam).
 - Caffeina, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HENDRIK YUNIKA, S.E.**, dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi dan rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru telah melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm), karena diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin edar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan dan menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil Penjualan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam sebagai sarana untuk transaksi jual-beli Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sedangkan dari saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm), kami menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceutical yang dari pengakuan saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) sebelumnya dibelinya dari Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dimana sebanyak 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping obat Carnophen Zenit Pharmaceutical tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru kami meminta saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk menunjukkan rumah Terdakwa kemudian kami bersama-sama kerumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setelah sampai dirumah Terdakwa saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru mengamankan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah menjual 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua)

Halaman 10 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keping obat Carnophen Zenith Pharmaceutical kepada saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm);

- Bahwa berawal saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 menerima informasi dari masyarakat bahwa Sdr. YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm) / Terdakwa yang beralamat tinggal di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 18.15 Wita di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm). Setelah itu saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang pada saat itu dipegang ditangan kanan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm). Kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru menanyakan kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) "untuk apa menyimpan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals" dan dijawab oleh saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk dikonsumsi sendiri dan menurut pengakuan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota

Halaman 11 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



- Banjarbaru. Setelah itu saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru meminta kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru bersama saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) sampai di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada saat itu saksi dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI yang mana menurut pengakuan saksi MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI baru mengkonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 4 (empat) butir yang dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengakui telah menjual obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dan saksi MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI, kemudian saksi bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru menyita uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil **penjualan atau mengedarkan** obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat yang tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dan **izin edarnya telah dicabut**

Halaman 12 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Badan POM RI dengan nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2017;

- Bahwa Terdakwa **menjual atau mengedarkan** obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya dibidang farmasi dalam mengadakan, menyimpan, mengolah dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah bekerja sebagai seorang Apoteker atau tenaga kefarmasian dan terdakwa **tidak memiliki ijin** praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan ;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam adalah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disita oleh pihak Kepolisian serta 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals adalah yang disita pihak Kepolisian dari saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) yang dari pengakuannya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD LUTHFI.** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi dan rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru telah melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm), karena diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin edar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi dan rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan dan menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil Penjualan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam sebagai sarana untuk transaksi jual-beli Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sedangkan dari saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm), kami menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceutical yang dari pengakuan saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) sebelumnya dibelinya dari Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dimana sebanyak 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping obat Carnophen Zenit Pharmaceutical tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru kami meminta saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk menunjukkan rumah Terdakwa kemudian kami bersama-sama kerumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setelah sampai dirumah Terdakwa saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru mengamankan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah menjual 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua)

Halaman 14 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



keping obat Carnophen Zenit Pharmaceutical kepada saksi SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm);

- Bahwa berawal saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 menerima informasi dari masyarakat bahwa Sdr. YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm) / Terdakwa yang beralamat tinggal di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 18.15 Wita di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan lalu mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm). Setelah itu saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang pada saat itu dipegang ditangan kanan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm). Kemudian saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru menanyakan kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) “untuk apa menyimpan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals” dan dijawab oleh saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk dikonsumsi sendiri dan menurut pengakuan saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec.

Halaman 15 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Liang Anggang Kota Banjarbaru. Setelah itu saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru meminta kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) untuk menunjukkan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru bersama saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) sampai di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, pada saat itu saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI yang mana menurut pengakuan saksi MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI baru mengkonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 4 (empat) butir yang dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu mengakui telah menjual obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) dan saksi MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH Als DEDI Bin ANANG RUSDI, kemudian saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE serta rekan saksi lainnya dari SATRES NARKOBA POLRES Banjarbaru menyita uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil **penjualan atau mengedarkan** obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat yang tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras daftar G yang



berfungsi sebagai relaksan otot dan **izin edarnya telah dicabut** oleh Kepala Badan POM RI dengan nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2017;

- Bahwa Terdakwa **menjual atau mengedarkan** obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya dibidang farmasi dalam mengadakan, menyimpan, mengolah dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah bekerja sebagai seorang Apoteker atau tenaga kefarmasian dan **terdakwa tidak memiliki ijin** praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam adalah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disita oleh pihak Kepolisian serta 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals adalah yang disita pihak Kepolisian dari saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) yang dari pengakuannya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SYAFRUDDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm)**., dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan

Halaman 17 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa YULIANSYAH Bin MUHTAR (Alm) karena Terdakwa telah mengedarkan obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar jam 18.30 Wita dirumah Terdakwa beralamat Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat itu saksi diminta oleh pihak kepolisian menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 17.45 Wita saksi sebelumnya membeli obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan dilanjutkan dengan membersihkan rumput yang ada di halaman rumah dan sekitar jam 18.00 Wita datang pihak kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals yang saksi pegang dengan tangan sebelah kanan, kemudian saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah tempat saksi membeli obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals tersebut dan sekitar jam 18.30 Wita akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa juga diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH yang juga baru membeli obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi membeli obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dari Terdakwa adalah rencana untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi pernah membeli obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dari Terdakwa sekitar 5 (lima) kali dengan sekarang ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai buruh di pabrik pupuk ;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam adalah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disita oleh pihak Kepolisian serta 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals adalah yang disita pihak Kepolisian dari saksi yang sebelumnya saksi beli dari Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar membacakan keterangan ahli **ENDANG KURNIASIH, S.Si, Apt**, dengan alasan ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi dibacakan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Polri bernama **NOPI YANSYAH Pangkat BRIKA NRP. 83120022** tanggal 11 November 2017, atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka menurut ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik POLRES Banjarbaru dan keterangan tersebut benar tanpa ada paksaan oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini karena menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 17.45 Wita Terdakwa sebelumnya telah menjual obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru mengamankan dan menangkap Terdakwa pada saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana benar semua barang yang disita

Halaman 20 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Handphone merek Blackberry milik saksi tersebut disita oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru karena handphone tersebut saksi akui dipergunakan sebagai sarana komunikasi antara saksi dengan penjual obat zenith maupun dengan orang yang ingin membeli obat zenith dari saksi, sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil saksi menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada orang lain;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan dan sebagian lainnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada setiap orang yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa, yang mana kebanyakan orang yang membeli obat zenith dari Terdakwa adalah para buruh angkut yang bekerja dan tinggal di dekat tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil sisa Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tinggal bertetangga dengan sdr. RETNO, dan dari sekian lama tinggal bertetangga Terdakwa baru mengetahui bahwa sdr. RETNO ada menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa sdr. RETNO ada menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals setelah memberitahukannya langsung kepada Terdakwa, kemudian sekitar 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar bulan Mei tahun 2017 karena pekerjaan yang selama ini Terdakwa geluti tidak berjalan lancar maka Terdakwa berniat menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk memenuhi keperluan rumah tinggal. Karena Terdakwa sudah tidak tinggal bertetangga dengans Sdr. RETNO, maka Terdakwa lalu menghubungi sdr. RETNO via telpon dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli obat Carnophen

Halaman 21 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Zenith Pharmaceuticals dari sdr. RETNO untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan ;

- Bahwa pada saat pertama kali membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari sdr. RETNO, Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) bok dengan harga 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perboknya, dan pada saat itu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals diantarkan langsung oleh Sdr. RETNO ke rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Dan setelah obat zenith Terdakwa peroleh, maka Terdakwa lalu menawarkan obat zenith tersebut kepada para kenalan Terdakwa yang biasa mangkal diwarung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana benar pada saat pertama kali Terdakwa menjual obat zenith tersebut seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan karena sebagian obat zenith ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri maka total keuntungan Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dihitung, karena uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals juga langsung Terdakwa pergunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa selama Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa tidak selalu membelinya dari sdr. RETNO, melainkan Terdakwa juga pernah membeli dari sdr. ARDIAN, dan obat yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa selama Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa selalu menjualnya di rumah Terdakwa sendiri dengan cara pembeli yang langsung datang menemui Terdakwa, dan kebanyakan orang yang membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa adalah para buruh angkut yang bekerja disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan karena obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa miliki sudah habis, maka pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi sdr. RETNO via sambungan telpon dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli obat zenith sebanyak 5 (lima) bok, dan pada saat itu sdr. RETNO mengatakan

Halaman 22 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



kepada Terdakwa bahwa harga perbok dari obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah itu sdr. RETNO bersedia untuk mengantarkan obat zenith yang Terdakwa pesan langsung kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. RETNO yang datang menemui Terdakwa, maka Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RETNO, dan sdr. RETNO langsung menyerahkan 5 (lima) bok obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa dan setelah transaksi berhasil kami lakukan sdr. RETNO langsung pamit dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menyimpan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa beli dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu mengatakan kepada orang-orang yang biasa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah ada memiliki stok obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk dijual, dan setelah itu lalu banyak orang yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli, yang mana Terdakwa menjual obat zenith tersebut perlembarnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa ada mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk Terdakwa sendiri, dan sekitar jam 11.00 Wita datang sdr. ABAN menemui Terdakwa dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, kemudian setelah itu sekitar jam 13.30 Wita datang seorang laki-laki yang biasa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa tetapi tidak Terdakwa ketahui namanya, yang mana laki-laki tersebut membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah. Kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa kembali



mengonsumsi 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;

- Bahwa sekitar jam 17.45 Wita datang saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) menemui Terdakwa dirumah dan langsung membeli 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.00 Wita datang sdr. MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH menemui Terdakwa dan membeli 4 (empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, yang mana pada saat itu Terdakwa menjualnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan benar pada saat itu sdr. MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH langsung memakan 4 (empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang baru dibelinya dari Terdakwa, dan setelah memakan obat zenith tersebut sdr. MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH langsung menjauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita ketika Terdakwa selesai mandi rumah Terdakwa didatangi beberapa orang Polisi berpakaian sipil dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa selama ini memang ada menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan, dan setelah itu lalu Terdakwa menyerahkan kepada petugas uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana benar berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang sisa hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, karena sebagian besar uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan dan membeli keperluan rumah tinggal. Dan selain menyita uang petugas juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam milik Terdakwa, karena handphone tersebut Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi jual beli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa lakukan, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke POLRES Banjarbaru
- Bahwa Terdakwa **menjual atau mengedarkan** obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian

Halaman 24 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



dan kewenangannya dibidang farmasi dalam mengadakan, menyimpan, mengolah dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah bekerja sebagai seorang Apoteker atau tenaga kefarmasian dan terdakwa **tidak memiliki ijin** praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangannya dibidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam adalah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disita oleh pihak Kepolisian serta 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals adalah yang disita pihak Kepolisian dari saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa. Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 10156/NOF/2017 tanggal 20 Nopember 2017, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 3583/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - Karisoprodol, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Halaman 25 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acetaminofhen, tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan Antipiretik (peredam demam).
- Caffeina, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals;
- uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;

barang bukti tersebut telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta dan keadaan** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 17.45 Wita Terdakwa sebelumnya telah menjual obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru mengamankan dan menangkap Terdakwa pada saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana benar semua barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 26 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Handphone merek Blackberry milik saksi tersebut disita oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru karena handphone tersebut saksi akui dipergunakan sebagai sarana komunikasi antara saksi dengan penjual obat zenith maupun dengan orang yang ingin membeli obat zenith dari saksi, sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil saksi menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada orang lain;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan dan sebagian lainnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada setiap orang yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa, yang mana kebanyakan orang yang membeli obat zenith dari Terdakwa adalah para buruh angkut yang bekerja dan tinggal di dekat tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil sisa Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah tinggal bertetangga dengan sdr. RETNO, dan dari sekian lama tinggal bertetangga Terdakwa baru mengetahui bahwa sdr. RETNO ada menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa sdr. RETNO ada menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals setelah memberitahukannya langsung kepada Terdakwa, kemudian sekitar 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar bulan Mei tahun 2017 karena pekerjaan yang selama ini Terdakwa geluti tidak berjalan lancar maka Terdakwa berniat menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk memenuhi keperluan rumah tinggal. Karena Terdakwa sudah tidak tinggal bertetangga dengans Sdr. RETNO, maka Terdakwa lalu menghubungi sdr. RETNO via telpon dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari sdr. RETNO untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan;

Halaman 27 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pertama kali membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari sdr. RETNO, Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) bok dengan harga 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perboknya, dan pada saat itu obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals diantarkan langsung oleh Sdr. RETNO ke rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Dan setelah obat zenith Terdakwa peroleh, maka Terdakwa lalu menawarkan obat zenith tersebut kepada para kenalan Terdakwa yang biasa mangkal diwarung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana benar pada saat pertama kali Terdakwa menjual obat zenith tersebut seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan karena sebagian obat zenith ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri maka total keuntungan Terdakwa tidak dapat dipastikan atau dihitung, karena uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals juga langsung Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa tidak selalu membelinya dari sdr. RETNO, melainkan Terdakwa juga pernah membeli dari sdr. ARDIAN, dan obat yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa selalu menjualnya di rumah Terdakwa sendiri dengan cara pembeli yang langsung datang menemui Terdakwa, dan kebanyakan orang yang membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa adalah para buruh angkut yang bekerja disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian setelah beberapa bulan Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dan karena obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa miliki sudah habis, maka pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi sdr. RETNO via sambungan telpon dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli obat zenith sebanyak 5 (lima) bok, dan pada saat itu sdr. RETNO mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga perbok dari obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah sebesar Rp.

Halaman 28 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah itu sdr. RETNO bersedia untuk mengantarkan obat zenith yang Terdakwa pesan langsung kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Padat Karya RT. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan sdr. RETNO yang datang menemui Terdakwa, maka Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RETNO, dan sdr. RETNO langsung menyerahkan 5 (lima) bok obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa dan setelah transaksi berhasil kami lakukan sdr. RETNO langsung pamit dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menyimpan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa beli dibawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa lalu mengatakan kepada orang-orang yang biasa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah ada memiliki stok obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk dijual, dan setelah itu lalu banyak orang yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli, yang mana Terdakwa menjual obat zenith tersebut perlembarnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa ada mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk Terdakwa sendiri, dan sekitar jam 11.00 Wita datang sdr. ABAN menemui Terdakwa dan membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, kemudian setelah itu sekitar jam 13.30 Wita datang seorang laki-laki yang biasa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa tetapi tidak Terdakwa ketahui namanya, yang mana laki-laki tersebut membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah. Kemudian sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 17.45 Wita datang saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) menemui Terdakwa di rumah dan langsung membeli 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.00 Wita datang sdr. MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH menemui Terdakwa dan membeli 4 (empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, yang mana pada saat itu Terdakwa menjualnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan benar pada saat itu sdr. MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH langsung memakan 4 (empat) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang baru dibelinya dari Terdakwa, dan setelah memakan obat zenith tersebut sdr. MUHAMMAD DEDI FIRMANSYAH langsung menjauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar jam 18.30 Wita ketika Terdakwa selesai mandi rumah Terdakwa didatangi beberapa orang Polisi berpakaian sipil dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa selama ini memang ada menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan, dan setelah itu lalu Terdakwa menyerahkan kepada petugas uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana benar berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang sisa hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, karena sebagian besar uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan dan membeli keperluan rumah tinggal. Dan selain menyita uang petugas juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna hitam milik Terdakwa, karena handphone tersebut Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi jual beli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa lakukan, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke POLRES Banjarbaru ;
- Bahwa benar Terdakwa **menjual atau mengedarkan** obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangannya dibidang farmasi dalam mengadakan, menyimpan, mengolah dan mengedarkan sediaan

Halaman 30 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



farmasi berupa obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah bekerja sebagai seorang Apoteker atau tenaga kefarmasian dan terdakwa **tidak memiliki ijin** praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangannya dibidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis hakim barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam adalah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disita oleh pihak Kepolisian serta 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals adalah yang disita pihak Kepolisian dari saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa. Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 10156/NOF/2017 tanggal 20 Nopember 2017, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 3583/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - Karisoprodol, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.
 - Acetaminofen, tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan Antipiretik (peredam demam).
 - Caffeina, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif :

- Kesatu Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

- Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mempertimbangkan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa, adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) ;

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm)** adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1. :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan SEDIAAN FARMASI adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telah menegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar sedang dalam pasal 98 ayat 2 bahwa setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 juga telah digariskan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 17.45 Wita Terdakwa sebelumnya telah menjual obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals sebanyak 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SYAFRUDIN Als UDIN Bin HANAFIAH (Alm)

Halaman 33 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 010 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Rt. 10 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru mengamankan dan menangkap Terdakwa pada saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana benar semua barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Handphone merk Blackberry milik saksi tersebut disita oleh pihak Kepolisian dari SATRES Narkoba POLRES Banjarbaru karena handphone tersebut saksi akui dipergunakan sebagai sarana komunikasi antara saksi dengan penjual obat zenith maupun dengan orang yang ingin membeli obat zenith dari saksi, sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil saksi menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada orang lain;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan dan sebagian lainnya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 10156/NOF/2017 tanggal 20 Nopember 2017, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 3583/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - Karisoprodol, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.
 - Acetaminofhen, tidak termasuk Narkotika, Psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan Antipiretik (peredam demam).
 - Caffeina, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Halaman 34 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa yang telah memperjual belikan Obat-obatan yang termasuk didalam obat Daftar G, tanpa memiliki keahlian dan tanpa ada Ijin edar dari pihak yang berwenang, adalah termasuk dalam pengertian perbuatan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dikehendaki dalam pembuktian unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1. ;*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal **193 ayat 1 KUHP**, terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pencegahan dan pemberantasan peredaran obat secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incas terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide pasal 193 ayat 2 b KUHP*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan (*vide pasal 22 ayat 4 KUHP*) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenit Pharmaceuticals;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;

oleh karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan sewaktu perbuatan tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan sewaktu perbuatan tersebut terjadi, namun terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 36 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANSYAH Als IJUL Bin MUHTAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceutical ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2017** oleh kami: **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY P. MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Halaman 37 dari 38 Putusan No. 11/Pid.Sus/2018/PN.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **09 April 2018**, oleh kami: **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **WILGANIA AMMERILIA S.H.**, dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, SH.,MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,

2. **WILGANIA AMMERILIA S.H.**

Panitera Pengganti

MULYADI, S.H.